

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Nilai-nilai pembangunan dan kondisi obyektifnya meliputi nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai otonomi dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam nilai-nilai kebangsaan dikemukakan bahwa pembangunan nasional itu sesungguhnya adalah pembangunan yang dilakukan secara sinergi, harmonis dan dinamis oleh segenap rakyat Indonesia dimana saja. Pembangunan sesungguhnya adalah upaya memecahkan permasalahan bangsa dalam wujud menghadapi tantangan bangsa baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi obyektif saat ini adalah, *pertama*, permasalahan dari dalam negeri yang utama adalah masalah kesenjangan di segala bidang yang terlihat mencolok, disintegrasi bangsa, penegakan hukum, peraturan dan etika serta gejala pemutihan jati diri bangsa (nasionalisme yang semakin hilang, rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa semakin memudar, dan rasa memiliki tanah air

Indonesia semakin hilang). Permasalahan kedua yaitu berasal dari luar negeri yang ditandai kecenderungan menerima dengan sukarela ataupun terpaksa yang sesungguhnya bersifat liberalisme, antara lain pengakuan terhadap globalisasi dan demokrasi, pengakuan terhadap hak asasi manusia, pengakuan terhadap hak milik pribadi, menerima isu lingkungan hidup, dan menerima implementasi mekanisme pasar dalam praktek pelaksanaan pembangunan yang kesemuanya tersebut melemahkan ide-ide dan spirit Pancasila dan UUD 1945 ke dalam praktek-praktek pembangunan.¹

Nilai-nilai otonomi menunjukkan bahwa pembangunan nasional itu sesungguhnya adalah pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pembangunan secara sederhana perlu dipahami sebagai usaha mewujudkan cita-cita Pembukaan UUD 1945 alinea 4. Nilai-nilai otonomi yang utama otonomi pembangunan mencakup otonomi masyarakat, dan otonomi kewenangan daerah. Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesungguhnya adalah mengandung prinsip otonomi pembangunan, bukan semata otonomi politik, yaitu adanya kewenangan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah guna mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.²

Nilai pembangunan juga mencakup nilai-nilai kemanusiaan. Kemanusiaan adalah nilai tertinggi yang dihargai Tuhan Yang Mahakuasa. Penghargaan Tuhan Yang Mahakuasa terhadap kemanusiaan ditandai dengan

¹http://www.bappenas.go.id/files/3413/4986/1934/info__20091015133401__2370__0.pdf

² *Ibid.*

adanya kedudukan agama yang sangat penting bagi setiap umat manusia. Prinsip dasar kemanusiaan adalah hubungan yang sederajat antarmanusia yang disyaratkan oleh kondisi dimana (1) setiap individu manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kedudukannya di masyarakat, dan (2) setiap individu manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Tuhan Yang Mahakuasa. Dari kedua kondisi tersebut, perbedaan yang ada sesungguhnya adalah perbedaan kepentingan di antara sesama manusia itu dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban masing-masing serta perbedaan keimanan dalam menjalankan ajaran agama. Prinsip dasar kemanusiaan tersebut merupakan nilai-nilai penting yang harus diperhatikan dalam penerapannya ke semua aspek pembangunan.³

Pembangunan yang ada di Indonesia tidak terlepas dari pemerintah sebagai penyelenggara dan *stakeholder*. Masalah yang ada sekarang dan sangat mendesak dalam lingkup pemerintah sebagai pejabat publik adalah korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi, karena itu korupsi dipahami dalam konteks perilaku pejabat-pejabat sektor publik-politisi, pegawai negeri yang memakai kekuasaan dan wewenang sosial untuk memperkaya diri, atau bersama orang-orang yang dekat dengan mereka.⁴

Praktik korupsi yang berkaitan dengan pemerintahan merupakan korupsi administrasi. Menurut Pope, korupsi administrasi terutama pada kegiatan yang memegang kontrol sebagai pejabat publik, pembuat kebijakan

³ *Ibid*

⁴ Jeremy Pope, 2008, *Strategi Memberantas Korupsi*, Jakarta, Jeremy Pope dan Transparency International, hlm. 2

atau sebagai pegawai birokrasi pemerintah. Praktik korupsi di sektor swasta dipahami dalam konteks hubungan kerja dengan lembaga-lembaga sektor publik yang membawa dampak negatif pada kepentingan umum.⁵

Saat ini reformasi dianggap cukup banyak melahirkan pemimpin dan politisi yang pragmatis dengan wawasan kebangsaan yang rapuh. Pemimpin yang memiliki sikap kenegarawan dianggap kurang dan jarang muncul, sehingga kerinduan akan hadirnya negarawan semakin dirasakan. Kepemimpinan nasional yang lebih mementingkan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan perlu dihidupkan terus menerus. Hanya dengan perubahan sikap mental yang demikian itulah jaminan masa depan Indonesia yang lebih adil dan bermartabat dapat dipastikan.⁶

Sayangnya, harapan tersebut masih jauh dari kenyataan. Korupsi di Indonesia masih merebak terutama dalam sistem pemerintahan. Pengukuran terkait korupsi di Indonesia telah dilakukan antara lain melalui Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparansi International Indonesia, Survey Perilaku Anti Korupsi oleh BPS, Indonesia *Governance Index* (Kemitraan), serta Survei Integritas oleh KPK.

Lembaga Transparansi Internasional (*Transparency International*) menerbitkan *Corruption Perception Index* (CPI) secara berkala. Sejak diluncurkan pada tahun 1995, CPI digunakan oleh banyak negara sebagai referensi tentang situasi korupsi. *Corruption Perception Index* (CPI)

⁵ *Ibid.*

⁶ Ahmad Syafii Maarif, 2015, "Sepinya Negarawan", <http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/02/02/nj59rg-sepinyanegarawan>, diakses pada tanggal 12 Maret 2016

merupakan indeks gabungan yang mengukur persepsi korupsi secara global. Indeks gabungan ini berasal dari 13 (tiga belas) data korupsi yang dihasilkan oleh berbagai lembaga independen yang kredibel. *Corruption Perception Index* (CPI) digunakan untuk membandingkan kondisi korupsi di suatu negara terhadap negara lain serta mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi. Nilai CPI berdasarkan skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih).⁷

Di tahun 2013, secara global terdapat enam (6) negara yang memiliki skor tertinggi yaitu

Tabel 1.1.1 data nilai CPI berdasarkan skala 0-100

No	Nama Negara	Nilai Sekala
1	Denmark	91
2	Finlandia	91
3	Selandia Baru	89
4	Swedia	89
5	Norwegia	86
6	Singapura	86

Negara dengan skor terendah terdapat 5 negara yaitu;

Tabel 1.1.2 data nilai CPI berdasarkan skala 0-100

No	Nama Negara	Nilai Sekala
1	Sudan Selatan	14
2	Sudan	11
3	Afganistan	8
4	Korea Utara	8
5	Somalia	8

⁷ <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2013/12/03/corruption-perception-index-2013>

skor CPI Indonesia sebesar 32. Indonesia menempati urutan 114 dari 177 negara yang diukur. Negara lain yang memiliki skor sama dengan Indonesia adalah

Tabel 1.1.3 data nilai CPI berdasarkan skala 0-100

No	Nama Negara	Nilai Sekala
1	Indonesia	32
2	Mesir	32
3	Albania	31
4	Nepal	31
5	Vietnam	31
6	Ethiopia	33
7	Kosovo	33
8	Tanzania	33

Sementara itu, di kawasan Asia Pasifik, Indonesia masih jauh berada di bawah

Tabel 1.1.4 data nilai CPI berdasarkan skala 0-100

No	Nama Negara	Nilai Sekala
1	Singapura	86
2	Hongkong	75
3	Taiwan	61
4	Korea Selatan	55
5	China	40

Di ASEAN, skor Indonesia jauh di bawah

Tabel 1.1.5 data nilai CPI berdasarkan skala 0-100

No	Nama Negara	Nilai Sekala
1	Brunei	60
2	Malaysia	50

Tabel 1.1.5 (lanjutan) data nilai CPI berdasarkan skala 0-100

No	Nama Negara	Nilai Sekala
3	Filipina	36
4	Thailand	35

Namun skor Indonesia sedikit lebih baik dari⁸

Tabel 1.1.6 data nilai CPI berdasarkan skala 0-100

No	Nama Negara	Nilai Sekala
1	Vietnam	31
2	Timor Leste	30
3	Laos	26
4	Myanmar	21

Meskipun skor CPI 2013 Indonesia tidak beranjak dari skor tahun 2012 yaitu 32, namun Indonesia meningkat empat peringkat. Tahun 2012, Indonesia berada di peringkat 118 dari 176 negara dan di tahun 2013 peringkat Indonesia menjadi 114 dari 177 negara.⁹

Temuan *Global Corruption Barometer 2013* (GCB, 2013) menempatkan parlemen dan partai politik sebagai lembaga yang korup dalam persepsi dan pengalaman masyarakat. Parlemen menduduki peringkat kedua terkorup (setelah Kepolisian) dari 12 lembaga publik yang dinilai. Sementara partai politik berada pada peringkat ke-4 terkorup. Lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah mengakibatkan praktik korupsi dan suap masih tinggi di lembaga-lembaga publik. Di Indonesia, GCB 2013 menyebutkan 1 dari 3 orang

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

yang berinteraksi dengan penyedia layanan publik di Indonesia masih melakukan praktek suap dengan berbagai alasan.¹⁰

Corruption Perception Index (CPI) pada tahun 2014 yang diterbitkan secara global oleh *Transparency International* menempatkan Indonesia sebagai negara dengan level korupsi yang tinggi. Dalam CPI 2014 tersebut, Indonesia menempati posisi 117 dari 175 negara di dunia dengan skor 34 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Korupsi secara khusus disebut menempati urutan teratas dari 18 (delapan belas) faktor penghambat kemudahan berusaha di Indonesia.¹¹

Menurut Bambang Widjajanto, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengemukakan bahwa korupsi merupakan permasalahan yang kompleks, sehingga perbedaan satu angka pun tidak dapat menjelaskan kondisi secara lengkap. Penggunaan indeks pengukuran secara bersama dapat membantu melihat permasalahan tentang korupsi di Indonesia secara lebih komprehensif.¹²

Salah satu kasus korupsi di lembaga publik yang menjadi sorotan masyarakat saat ini adalah kasus di Ponorogo yang melibatkan pejabat pemerintah Kabupaten Ponorogo. Pejabat Humas Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Negeri setempat dengan dugaan penyalahgunaan anggaran Hubungan Masyarakat dan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Wahyudi, 2015, "Survei Persepsi Korupsi 2015", diakses dalam <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2015/09/15/survei-persepsi-korupsi-2015> pada tanggal 12 Maret 2016 pukul 10.19 WIB

¹² Bambang Widjajanto, 2014, *Pengukuran Korupsi di Indonesia : Trend dan Tantangan Implikasi Kebijakan Kedepan*. Diakses 20 Oktober 2015 dari http://ti.or.id/cpi/materi_kpk.pdf

Protokol Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Nama pejabat itu adalah Didik Setyawan, Kepala Bagian Humas dan Protokol dan Marem, Kepala Sub Bagian Humas yang kini menjabat sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Modus penyelewengan dana terjadi di tiga sub bagian yakni, humas, protokol, dan pengaduan masyarakat. Kegiatan yang menyerap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2013 senilai Rp 1,4 miliar dan 2014 sebanyak Rp 1,5 miliar. Uang itu digunakan untuk perjalanan dinas, pemuatan iklan di media massa, dan pemasangan baliho sosialisasi sebuah program pemerintah. Pengakuan tersangka yaitu melakukan *mark-up* sebagian anggaran dan membuat laporan fiktif. Berdasarkan hasil penyidikan, motif dari penyelewengan anggaran itu ada pejabat yang meminta setoran uang kepada tersangka. Mereka mengambil sebagian anggaran kegiatan di bagian humas dan protokol untuk diserahkan ke pejabat tersebut secara tunai dan bertahap.¹³

Selain korupsi yang melanda anggaran hubungan masyarakat dan protocol, ada juga kasus yang menjerat mantan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo dengan kasus korupsi DAK (Dana Alokasi Khusus) di Kabupaten Ponorogo. Disini Yuni Widiyaningsih mantan wakil bupati Kabupaten Ponorogo periode 2010 – 2015 merupakan salah satu tersangka dugaan kasus korupsi dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun 2012 dan 2013 yang senilai 8,1M yang merugikan Negara sebesar 4,5M.

¹³ Nofika Dian Nugroho, 2015, "Korupsi di Ponorogo, Pejabat Minta Setoran Bawahan", <https://nasional.tempo.co/read/news/2015/03/21/058651630/korupsi-di-ponorogo-pejabat-minta-setoran-bawahan>, diakses pada tanggal 12 Maret 2016 pukul 08.30 WIB

Dalam menangani dugaan korupsi DAK bidang pendidikan ini, jaksa menetapkan sembilan tersangka. Selain Yuni Widiyaningsih ada tujuh di antaranya sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Mereka adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo yaitu Supeno, Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Son Sudarsono dan Marjuki. Selain itu Direktur CV Global Inc Nur Sasongko selaku rekan dinas pendidikan Kabupaten Ponorogo dan dua staf perusahaan yaitu Keke Aji Novalyn dan Anang Prasetyo juga telah menjadi terdakwa. Seorang lagi yang telah berstatus terdakwa adalah Hartoyo makelar proyek DAK bidang pendidikan. Adapun dua lainnya masih berstatus sebagai tersangka, yakni Yuni dan bekas Pelaksana tugas Sekertaris Daerah Ponorogo Yusuf Pribadi. "Peran tersangka Yuni sebagai pengendali untuk mendapatkan fee dari proyek DAK," ujar Sucipto¹⁴

Dalam kasus ini Yuni berperan sebagai pengendali untuk mendapatkan fee dari proyek yang ada. Sebelum terjadinya proyek yuni melakukan pertemuan dengan Direktur CV Global Inc Nur Sasongko untuk melakukan tawar menawar untuk memenangkan lelang tender pengadaan alat peraga di 164 sekolah dasar di Kabupaten Ponorogo tahun 2012 – 2013.¹⁵ Dan untuk diketahui, penyidik Kejari Kabupaten Ponorogo sudah menetapkan mantan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Yuni Widiyaningsih sebagai tersangka sejak akhir tahun 2014 lalu dalam kasus tersebut. Ida (Yuni) dijadikan

¹⁴ <https://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/31/058688221/korupsi-dana-alokasi-jaksa-cekal-wakil-bupati-ponorogo>

¹⁵ <https://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/31/058688221/korupsi-dana-alokasi-jaksa-cekal-wakil-bupati-ponorogo>

tersangka lantaran dituding mengondisikan proyek pengadaan peralatan peraga bidang pendidikan dengan meminta keuntungan 22 persen atau 1,7 Miliar dari nilai proyek 8,1 Miliar untuk memenangkan tender CV Global Inc.¹⁶

Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang di pimpin oleh Bapak H. Amin, SH mempunyai misi pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo periode 2010 – 2015 yang bekerja sama dengan Kantor Kejaksaan Negeri Ponorogo dalam rangka memberantas korupsi di Kabupaten Ponorogo. Kasus yang menyeret sebagian anggota pejabat publik merupakan salah satu upaya pemberantasan korupsi dalam masa kepemimpinan Kepala Bupati dan Kantor Kejaksaan Negeri untuk mewujudkan misi tersebut. Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui secara mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan bupati ponorogo periode 2010 – 2015 dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan Bupati Ponorogo dalam memberantas korupsi di Kabupaten Ponorogo periode tahun 2010-2015?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan Bupati

¹⁶

<http://regional.kompas.com/read/2016/10/27/20431510/tak.hadir.panggilan.penyidik.tersangka.mantan.wabub.ponorogo.mengaku.sakit>

Ponorogo dalam memberantas korupsi di Kabupaten Ponorogo periode tahun 2010-2015.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kegunaan dari penelitian secara praktis oleh pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten lainnya di Indonesia terkait dengan bagaimana persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan bupati Ponorogo dalam memberantas korupsi di Kabupaten Ponorogo ke arah yang lebih baik.
2. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan di tingkat struktural pemerintah kabupaten / kota, provinsi, dan bahkan negara untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait dengan persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan bupati Ponorogo dalam memberantas korupsi di Kabupaten Ponorogo.
3. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan masukan bagi pemerintah daerah dan pemerintahan di Indonesia, khususnya Ilmu Pemerintahan terkait dengan persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan bupati dalam memberantas korupsi di tingkat kabupaten maupun pusat.

E. Kerangka Teori

1. Persepsi Masyarakat

a) Persepsi

Pengertian persepsi dikemukakan oleh banyak ahli. Menurut Effendy¹⁷, persepsi sebagai proses dimana kita jadi sadar akan objek atau peristiwa dalam lingkungan melalui ragam indera kita seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan dan penjamahan. Persepsi berkaitan dengan peristiwa atau objek tergantung pada suatu ruang dan waktu, sehingga persepsi merupakan awal dalam pemikiran sistem informasi yang mengandung nilai informasi yang sangat subyektif dan situasional.

Menurut Prasetijo dan Ihalauw¹⁸, persepsi adalah cara orang memandang dunia ini. Dari definisi yang umum ini dapat dilihat bahwa persepsi seseorang akan berbeda dari yang lain, masyarakat dapat membentuk persepsi yang serupa antar warga kelompok masyarakat tertentu. Proses perubahan persepsi disebabkan oleh proses *feal* atau fisikologik dari sistem syaraf pada indera manusia, jika suatu stimulus tidak mengalami perubahan-perubahan misalnya, maka akan terjadi adaptasi dan habituasi yaitu respon terhadap stimulus itu makin lama makin lemah.

Definisi persepsi juga terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia¹⁹, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu, atau

¹⁷ Onong Uchjana Effendy, 2005, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hlm. 135.

¹⁸ Prasetijo, R. dan Ihalauw, J. 2005, *Perilaku Konsumen*, Yogyakarta, Andi Offset, hlm. 87

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Jakarta, Depdiknas, hlm. 288

merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Winardi²⁰ mengemukakan bahwa persepsi merupakan proses kognitif, dimana seorang individu memberikan arti pada lingkungan. Menurut Mulyana²¹, persepsi adalah internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita.

Menurut Rahmat²², persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna pada stimulus inderawi, jadi hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas, sensasi adalah bagian dari persepsi. Ada beberapa sub proses di dalam persepsi, dan yang dapat dipergunakan sebagai bukti bahwa sifat persepsi itu merupakan hal yang kompleks dan interaktif, sub proses pertama yang dianggap penting ialah stimulus atau situasi yang hadir. Mula-mula terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan dengan situasi atau stimulus, situasi tersebut bisa berupa penginderaan dekat dan langsung atau berupa bentuk lingkungan sosio kultur dan fisik yang menyeluruh. Setelah mendapat stimulus, pada tahap selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan “*interpretation*”, begitu juga berinteraksi dengan “*closure*”.

Proses seleksi terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, maka akan berlangsung proses penyeleksian pesan tentang mana pesan yang

²⁰ Winardi, 1992, *Manajemen Perilaku Organisasi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 42

²¹ Dedy Mulyana, 2000, *Ilmu Komunikasi, Pengantar*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm. 162

²² Jalaluddin Rakhmat, 2004, *Psikologi Komunikasi*, Jakarta, PT. Remaja Rosdaskarya, hlm. 51

dianggap penting dan tidak penting. Proses *closure* terjadi ketika hasil seleksi tersebut akan disusun menjadi satu kesatuan yang berurutan dan bermakna, sedangkan interpretasi berlangsung ketika yang bersangkutan memberi tafsiran atau makna terhadap informasi tersebut secara menyeluruh.

Menurut Robbins²³, persepsi adalah suatu proses dimana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna pada lingkungan mereka. Perbedaan dalam mempersepsikan suatu benda yang sama secara berbeda dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pelaku persepsi yaitu penafsiran yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pelaku seperti sikap, minat dan motif. Proses pemaknaan yang bersifat psikologis sangat dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan dan lingkungan sosial secara umum. Selanjutnya Robbins²⁴ mengatakan bahwa persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka, meski demikian apa yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan objektif.

b) Masyarakat

Adapun kata masyarakat dalam Bahasa Inggris disebut dengan *society*, asal katanya *socius* yang berarti “kawan”. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu *musyaraka* yang berarti ikut serta atau

²³ Stephen Robbins, 2001, *Perilaku Organisasi*, Jakarta, PT. Indeks Gramedia, hlm. 88

²⁴ *Ibid.*, hlm. 169

berpartisipasi.²⁵ Dalam Kamus Bahasa Indonesia²⁶, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap, sedangkan menurut Edi Suharto, masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, dan biasanya satu tempat yang sama²⁷.

Berdasarkan uraian pengertian di atas maka disimpulkan bahwa persepsi masyarakat adalah pendapat, pandangan, atau anggapan sekumpulan manusia terhadap suatu objek, dalam hal ini adalah pemerintah Ponorogo periode 2010-2015 dalam pemberantasan korupsi.

2. Kepemimpinan

a. Pengertian Kepemimpinan

Kata “memimpin” menurut Wahjosumidjo²⁸ mempunyai arti memberikan bimbingan, menuntun, mengarahkan, dan berjalan di depan (*precede*). Pemimpin berperilaku untuk membantu organisasi dengan kemampuan maksimal dalam mencapai tujuan.

Kepemimpinan adalah pengaruh antarpribadi yang dijalankan dalam situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi kearah pencapaian suatu atau beberapa tujuan tertentu.²⁹ Menurut Stogdill,

²⁵ Nasrul Effendy, 1995, *Perawatan Kesehatan Masyarakat*, Jakarta, Buku Kedokteran, hlm. 223

²⁶ Vrista Artmanda, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Lintas Media Jombang, hlm. 390

²⁷ Edi Suharto, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 47

²⁸ Wahjosumidjo, 2001, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 104

²⁹ As'ad, M., 2005, *Psikologi Industri*, Yogyakarta, Liberty, hlm 18.

kepemimpinan telah didefinisikan dalam kaitannya dengan ciri individual, perilaku, pengaruh terhadap orang lain, pola interaksi, hubungan peran tempatnya pada suatu posisi administratif, serta persepsi oleh orang lain mengenai keabsahan dari pengaruh.³⁰

Toha mengartikan kepemimpinan sebagai norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang dirinya lihat.³¹ Nawawi menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan atau semangat yang mendorong individu untuk bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan yang terarah pada tujuan bersama.³²

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah sebuah proses untuk mempengaruhi perilaku orang lain melalui bimbingan, menuntun, arahan dan berjalan di depan dalam sebuah kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

b. Gaya Kepemimpinan

Menurut Toha³³, “Ada tiga *style* kepemimpinan, yakni: otokrasi, demokasi dan *Laissez-Faire*”. Ketiga gaya kepemimpinan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemimpin otokrasi, pemimpin yang bertindak sangat otoriter, selalu memberikan perintah dan tidak memberikan kesempatan untuk

³⁰ Yukl. Gary A., 2009, *Kepemimpinan dalam Organisasi*, Gramedia, Jakarta, hlm.24

³¹ Miftah Thoha, 2007, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta, Rajawali Press, hlm 15

³² Nawawi, 2009, *Kepemimpinan Yang Efektif*, Yogyakarta, Andi Offset, hlm.33

³³ Miftah Thoha, 2006, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 50

timbulnya partisipasi. Kepemimpinan seperti ini cenderung memberi perhatian individual ketika memberikan pujian dan kritik, tetapi berusaha untuk lebih bersikap impersonal dan berkawan dibandingkan dengan bermusuhan secara terbuka.

- 2) Pemimpin yang demokratis mendorong kelompok diskusi dan pembuat keputusan, lebih bersikap objektif dari dalam pemberian pujian dan kritik, serta menjadi satu dengan kelompok dalam hal memberikan spirit.
- 3) Pemimpin yang bergaya *laissez-faire* (bebas), memberikan kebebasan yang mutlak kepada kelompok. Gaya kepemimpinan ini, pemimpin praktis tidak memimpin.

c. Tanggung jawab dan Peran Kepemimpinan

Tanggung jawab kepemimpinan menurut Ranupandojo³⁴ dengan mengutip pendapat Miljus menyatakan bahwa tanggung jawab pemimpin:

- 1) Menentukan tujuan pelaksanaan kerja realitas (dalam arti kuantitas, kualitas, keamanan, dan sebagainya).
- 2) Melengkapi para pegawai dengan sumberdaya yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
- 3) Mengkomunikasikan pada pegawai tentang apa yang diharapkan dari mereka.

³⁴ Heidjrachman Ranupandojo, 2001, *Manajemen Personalia*, Edisi Kelima, BPFE UGM, Yogyakarta, hlm. 218

- 4) Memberikan susunan imbalan atau hadiah yang sepadan untuk mendorong prestasi.
- 5) Mendelegasikan wewenang apabila diperlukan dan mengundang partisipasi apabila memungkinkan.
- 6) Menghilangkan hambatan untuk pelaksanaan pekerjaan yang efektif
- 7) Menilai pelaksanaan pekerja dan mengkomunikasikan hasilnya.
- 8) Menunjukkan perhatian kepada bawahan, yang penting dalam hal ini adalah tanggung jawab dalam memadukan seluruh kegiatan dan mencapai tujuan organisasi tersebut secara harmonis, sehingga tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien.

Menurut pendapat Stogill, yang dikutip oleh Sugandha³⁵, beberapa peranan yang harus dimiliki:

- 1) *Integration*, yaitu tindakan-tindakan yang mengarah pada peningkatan koordinasi.
- 2) *Communication*, yaitu tindakan-tindakan yang mengarah pada meningkatnya saling pengertian, penyebaran informasi (*transmission of information*)
- 3) *Product Emphasis*, yaitu tindakan-tindakan akan yang berorientasi pada volume pekerjaan yang dilakukan.
- 4) *Fraternization*, yaitu tindakan-tindakan yang menjadikan pemimpin bagian dari kelompok.

³⁵ Dann Sugandha, 2001, *Kepemimpinan Di Dalam Organisasi Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 99

- 5) *Organization*, yaitu tindakan-tindakan yang mengarah pada perbedaan dan penyesuaian daripada tugas-tugas.
- 6) *Evaluation*, yaitu tindakan-tindakan yang berkenaan dengan pendistribusian ganjaran-ganjaran atau hukuman-hukuman.
- 7) *Innitation*, yaitu tindakan-tindakan yang menghasilkan perubahan perubahan pada kegiatan organisasi.
- 8) *Domination*, yaitu tindakan-tindakan yang menolak pemikiran-pemikiran seseorang atau anggota kelompok.

d. Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepada Daerah

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sebuah Pemerintah Daerah memiliki seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala daerah untuk Provinsi disebut dengan Gubernur, Kepala Daerah untuk Kabupaten disebut dengan Bupati, dan Kepala Daerah untuk Kota di sebut dengan Walikota. Masa jabatan kepala daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Berikut dijelaskan tentang tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan UU 23 Tahun 2014.³⁶

Tugas Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

³⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah

- 1) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- 2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
- 4) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah, dan
- 6) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas kepala daerah memiliki beberapa kewenangan. Namun kewenangan serta tugas dilarang dilaksanakan jika Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan. Selama menjalani masa tahanan, tugas dan wewenang dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah. Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. Berikut kewenangan Kepala Daerah:

- 1) Mengajukan rancangan Perda
- 2) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD

- 3) Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah
- 4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah / masyarakat
- 5) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Wakil kepala daerah mempunyai tugas:

- 1) Membantu kepala daerah dalam
 - a) Memimpin pelaksanaan Urusa Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
 - b) Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan
 - c) Memantau dan mengevakuasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur atau setingkat lainnya
 - d) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wakil walikota
- 2) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah
- 3) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara
- 4) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 5) Wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 2) Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi
- 4) Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- 5) Menerapkan prinsip tata pemerintah yang bersih dan baik
- 6) Melaksanakan program strategis nasional, dan
- 7) Menjalani hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah

Selainnya kewajiban di atas kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, laporan keterangan pertanggung jawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akan dibahas pada tulisan selanjutnya.

Dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai hak protokoler dan hak keuangan. Hak keuangan meliputi gaji pokok,

tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya. Kepala daerah atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan suami/istri.

3. Korupsi

a. Pengertian Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Menurut Beveniste korupsi didefinisikan dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut :

- 1) *Discretionary corruption* adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik yang diterima anggota organisasi.
- 2) *Illegal corruption* adalah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum.
- 3) *Mencenary corruption* adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

4) *Ideologi corruption* adalah jenis korupsi ilegal maupun *diccretionery* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.³⁷

b. Kategori Korupsi

Ada dua kategori korupsi administrasi, pertama, korupsi terjadi dalam situasi, artinya jasa atau kontrak seolah-olah diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pejabat mendapat keuntungan pribadi secara ilegal dari pelaksanaan sebuah kewajiban publik. Disini korupsi seolah-olah tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. *Kedua*, korupsi terjadi dalam situasi transaksi yang jelas-jelas melanggar hukum. Pejabat mendapat suap agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik. Korupsi dalam konteks ini terjadi sebagai sebuah perbuatan yang jelas-jelas melanggar peraturan yang berlaku.³⁸

c. Penyebab Korupsi

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Yamamah bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih “mendewakan” materi maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan korupsi (Ansari Yamamah, 2009).³⁹ Nur Syam (2000) memberikan pandangan bahwa

³⁷ Ermansyah Djadja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 23

³⁸ Jeremy Pope, *Op. Cit.*, hlm. 2-3

³⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011, Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, hlm. 39. Diakses

penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Dengan demikian jika menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan.⁴⁰

Pandangan lain dikemukakan oleh Arifin (2000) yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain: (1) aspek perilaku individu, (2) aspek organisasi, (3) aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Terhadap aspek perilaku individu, Isa Wahyudi (2007) memberikan gambaran, sebab-sebab seseorang melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat atau kesadaran untuk melakukan. Lebih jauh disebutkan sebab-sebab manusia terdorong melakukan korupsi antara lain: (1) sifat tamak manusia, (2) moral yang kurang kuat menghadapi godaan, (3) gaya hidup yang konsumtif, dan (4) tidak mau (malas) bekerja keras. Erry Riyana Hardjapamekas (2008) menyebutkan tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: (1) kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa, (2)

<http://acch.kpk.go.id/documents/10180/11243/Buku-Pendidikan-Anti-Korupsi-untuk-Perguruan-Tinggi.pdf/540542da-4060-4029-ae3e-5e7dedb36d26>

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 40

rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil, (3) lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, (4) rendahnya integritas dan profesionalisme, (5) mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan dan birokrasi belum mapan, (6) kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan (7) lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika.⁴¹

Menurut Pope, ada 2 penyebab makin mudahnya korupsi ditemukan di berbagai bidang kehidupan. *Pertama*, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibanding kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian besar orang. *Kedua*, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas publik. Birokrasi pelayanan publik justru digunakan oleh pejabat publik untuk mengejar ambisi politik pribadi, semata-mata demi promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Sementara kualitas dan kuantitas pelayanan publik, bukan prioritas dan orientasi yang utama.⁴²

Tindak korupsi pada dasarnya bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Dengan demikian secara garis

⁴¹ *Ibid*, hlm.40

⁴² Jeremy Pope, *Op. Cit.*, hlm. 2

besar penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.⁴³

1) Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri sendiri yang dapat dirinci menjadi:

a) Aspek perilaku individu

(1) Sifat tamak/rakus manusia

Korupsi bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus. Sudah berkecukupan tapi serakah. Mempunyai hasrat yang besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Maka tindakan keras tanpa kompromi menjadi wajib hukumnya.

(2) Moral yang kurang kuat

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak lain yang memberikan kesempatan untuk itu.

(3) Gaya hidup yang konsumtif

Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup yang konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi

⁴³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Op.Cit.*, hlm. 47-49

dengan pendapatan memadai maka akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

b) Aspek sosial

Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan pemicu korup yang disebabkan dari luar pelaku korupsi.

a) Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena:

(1) Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi.

Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya,

masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya darimana kekayaan itu didapatkan.

- (2) Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang paling dirugikan adalah negara. Padahal bila negara merugi, esensinya yang paling rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi.
- (3) Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat, bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
- (4) Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.

b) Aspek ekonomi

Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.

c) Aspek politis

Menurut Rahardjo (1983) bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi.

d) Aspek organisasi

(1) Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

- (2) Tidak adanya kultur organisasi yang benar. Kultur organisasi biasanya mempunyai pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif yang mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.
- (3) Kurang memadainya sistem akuntabilitas. Institusi pemerintahan umumnya pada satu sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya, dan belum dirumuskan sasaran dan tujuan yang harus dicapai dalam periode tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarannya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.
- (4) Kelemahan sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pidana pelanggaran korupsi dalam suatu organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.

(5) Lemahnya pengawasan. Secara umum pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pimpinan) dan pengawasan eksternal (pengawasan dari legislatif dan masyarakat). Pengawasan ini kurang bisa efektif karena beberapa faktor diantaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesionalitas pengawas serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri.

4. Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴

Strategi pemberantasan korupsi harus bersifat menyeluruh dan seimbang. Ini berarti bahwa strategi pemberantasan yang parsial dan tidak komprehensif tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Strategi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara adil, dan tidak ada istilah “tebang pilih” dalam memberantas korupsi. Selain itu, upaya pencegahan (*ex ante*) harus lebih digalakkan, antara lain melalui: 1) Menumbuhkan kesadaran masyarakat (*public awareness*) mengenai dampak destruktif dari

⁴⁴ <http://www.kpk.go.id/id/faq>, diakses pada 6 April 2016

korupsi, khususnya bagi PNS; 2) Pendidikan anti korupsi; 3) Sosialisasi tindak pidana korupsi melalui media cetak dan elektronik; 4) Perbaikan renumerasi PNS. Adapun upaya penindakan (*ex post facto*) harus memberikan efek jera, baik secara hukum maupun sosial. Selama ini pelaku korupsi, walaupun dapat dijerat dengan hukum dan dipidana penjara atau denda, namun tidak pernah mendapatkan sanksi sosial. Efek jera seperti: 1) Hukuman yang berat ditambah dengan denda yang jumlahnya signifikan; 2) Pengembalian hasil korupsi kepada negara; dan 3) Tidak menutup kemungkinan, penyidikan dilakukan kepada keluarga atau pejabat pelaku korupsi.⁴⁵ Dapat disimpulkan bahwa pemberantasan korupsi adalah suatu upaya yang dilakukan dalam meminimalisir tindakan korupsi, misalnya dengan menyalahgunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Sebuah strategi pemberantasan memerlukan prinsip transparan dan bebas konflik kepentingan. Transparansi membuka akses publik terhadap sistem yang berlaku, sehingga terjadi mekanisme penyeimbang. Warga masyarakat mempunyai hak dasar untuk turut serta menjadi bagian dari strategi pemberantasan korupsi. Saat ini optimalisasi penggunaan teknologi, informasi di sektor pemerintah dapat membantu untuk memfasilitasinya. Strategi pemberantasan juga harus bebas kepentingan golongan maupun individu, sehingga pada prosesnya tidak ada keberpihakan yang tidak seimbang. Semua strategi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan objektif. Instrumen strategi pemberantasan lain yang menjadi bagian dari

⁴⁵ Yogi Suwarno dan Deny Junanto, "Strategi Pemberantasan Korupsi", <http://www.stialan.ac.id/artikel/artikel%20yogi.pdf>

elemen masyarakat adalah pers. Transparansi dapat difasilitasi dengan baik dengan adanya dukungan media massa yang memainkan peranannya secara kuat. Dengan adanya kebebasan pers, maka kontrol masyarakat dapat semakin ditingkatkan.⁴⁶

Dalam Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025⁴⁷ terdapat langkah pencegahan, penegakan hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, kerjasama Internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor, pendidikan dan budaya antikorupsi, dan mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi.

a. Pencegahan

Perbaikan di bidang pencegahan dilakukan secara sistematis agar dampak yang dihasilkan dapat membenahi kondisi yang ada. Kegiatan jangka panjangnya adalah:

- 1) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi dan layanan publik, pengelolaan keuangan negara, penanganan perkara berbasis teknologi informasi (TI), serta pengadaan barang/jasa berbasis TI di Pusat maupun Daerah.
- 2) Peningkatan efektivitas sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan keuangan negara, serta memasukkan nilai integritas dalam sistem penilaian kinerjanya.
- 3) Peningkatan efektivitas pemberian izin terkait kegiatan usaha, ketenagakerjaan, dan pertanahan yang bebas korupsi.
- 4) Peningkatan efektivitas pelayanan pajak dan bea cukai yang bebas korupsi.
- 5) Penguatan komitmen antikorupsi di semua elemen pemerintahan (eksekutif), yudikatif, maupun legislatif.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷Strategi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Jangka Panjang dan Jangka Menengah, <http://acch.kpk.go.id/documents/10180/16508/6+Strategi+Pencegahan+dan+Pemberantasan+Korupsi/dc04a518-07f9-4dab-90ba-af98b04b48eb;jsessionid=B44DA111A5475DB351F35415DE0E05AB>

- 6) Penerapan sistem seleksi/penempatan/promosi pejabat publik melalui asesmen integritas (*tax clearance*, *clearance* atas transaksi keuangan dan lain-lain).
- 7) Mekanisme penanganan keluhan/pengaduan antikorupsi secara nasional
- 8) Peningkatan pengawasan internal dan eksternal, serta memasukkan nilai integritas ke dalam sistem penilaian kinerja.
- 9) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta kinerja menuju opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dengan Kinerja Prima.
- 10) Pembentukan sistem pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi
- 11) Pelaksanaan *e-government*.

b. Penegakan Hukum

Adapun fokus-fokus kegiatan prioritas terkait perbaikan mekanisme penegakan hukum dalam rangka meningkatkan *trust* masyarakat terhadap aparat dan lembaga penegak hukum adalah:

- 1) Memperkuat mekanisme kelembagaan dan kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam rangka mengoptimalkan proses penegakan hukum terhadap tipikor.
- 2) Memperkuat sarana pendukung berbasis TI untuk koordinasi antar lembaga penegakan hukum dalam penanganan kasus dan proses peradilan (*e-law enforcement*).
- 3) Penerapan *zero tolerance* pada tipikor dan sanksi hukum yang lebih tegas di semua strata pemerintahan (eksekutif, legislatif maupun yudikatif).

c. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Isu utama dalam menghadapi tumpang tindih regulasi terkait upaya pemberantasan korupsi adalah harmonisasi dan penyusunan pertauran perundang-undangan dalam rangka implementasi UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*/Konvensi PBB

antikorupsi). Kegiatan berjangka panjang dalam strategi ini difokuskan pada:

- 1) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah yang berhubungan dengan sumber daya alam.
- 2) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan penyusunannya dalam rangka modernisasi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.
- 3) Mekanisme monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan inkonsisten.
- 4) Melakukan pemetaan dan revisi peraturan perundang-undangan terkait proses penegakan hukum, antara lain perlindungan saksi dan *justice collaborator* (pelaku yang bekerja sama) serta *obstruction of justice* (menghalangi proses hukum).
- 5) Harmonisasi berikut penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka implementasi UNCAC dan peraturan pendukung lainnya.
- 6) Penyederhanaan jumlah dan jenis perizinan dalam kapasitas Daerah
- 7) Harmonisasi terhadap pengawasan atas pelaksanaan regulasi terkait pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

d. Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor

Pengembalian aset hasil tipikor penting di dalam rangkaian pemberantasan korupsi. Dalam rangka meningkatkan persentase pengembalian aset dan kerugian negara, maka kegiatan berjangka panjang dalam strategi ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Optimalisasi kelembagaan dalam rangka pelaksanaan MLA (*Mutual legal Assistance*, yaitu mekanisme pemberian bantuan hukum timbal balik masalah pidana yang dilakukan oleh *Central Authority* dari suatu negara ke *Central Authority* di negara lain yang ruang lingkup kerjasamanya meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan pengadilan hingga pelaksanaan putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi) dengan fokus pada pemantapan Otoritas Pusat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia dalam proses penyelamatan aset, kerjasama internasional, serta pelaksanaan ekstradisi.

- 2) Penataan lembaga pengelola aset hasil korupsi dengan mempertimbangkan kebutuhan nasional dan internasional.
- 3) Pelatihan dan bantuan teknis di antara lembaga penegak hukum dalam rangka penyelamatan aset hasil korupsi.
- 4) Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada aparat penegak hukum berkenaan dengan penyelamatan aset berikut implementasinya.
- 5) Peningkatan kerjasama internasional dengan negara-negara lain dalam MLA dan ekstradisi.

e. Pendidikan dan Budaya Antikorupsi

Dengan persamaan cara pandang bahwa korupsi sangat merugikan masyarakat dan setiap manusia Indonesia, diharapkan akan muncul perbaikan-perbaikan. Pendidikan dan internalisasi budaya antikorupsi di segenap lapisan masyarakat merupakan salah satu cara untuk menyamakan cara pandang tersebut. Kegiatan berjangka panjang dalam strategi ini difokuskan pada:

- 1) Pengembangan sistem nilai dan sikap antikorupsi dalam berbagai aktivitas kehidupan di tiga pilar PPK (Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi): masyarakat, sektor swasta, dan aparat pemerintah.
- 2) Pengembangan dan penerapan nilai-nilai antikorupsi, kejujuran, keterbukaan, dan integritas di berbagai aktivitas di sekolah, perguruan tinggi dan lingkup sosial dalam rangka menciptakan karakter bangsa yang berintegritas.
- 3) Kampanye antikorupsi secara menyeluruh dan terencana.
- 4) Memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam rangka PPK.

f. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi

Kegiatan pelaporan dalam melaksanakan PPK dan ketentuan UNCAC perlu difokuskan pada usaha-usaha beserta capaiannya yang telah, tengah dan akan dilakukan berbagai elemen terkait. Kegiatan itu,

khususnya adalah aksi-aksi yang berdampak langsung dan signifikan bagi perbaikan IPK serta sejalan dengan ketentuan UNCAC. Media publikasinya perlu dipilih dengan mempertimbangkan kemudahan akses para pihak dalam menilai dan menyusun kebijakan PPK. Guna kelancaran pasokan informasi, pelaporan, dan publikasinya, kegiatan pelaporan akan difokuskan pada:

- 1) Penyusunan dan penerapan standar informasi, dokumentasi, dan pelaporan para pihak terkait, khususnya sistem pelaporan yang berbasis TI.
- 2) Mekanisme pelaporan PPK Nasional secara terpadu.
- 3) Keterbukaan dan komunikasi upaya-upaya PPK, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.
- 4) Pengawasan dan pelaksanaan implementasi UU 14/2008 (Keterbukaan Informasi Publik), termasuk mekanisme verifikasi dan klarifikasi dalam pelaksanaan PPK.
- 5) Perluasan akses informasi menyangkut pelaksanaan PPK dan ketentuan UNCAC.

Indikator keberhasilan dalam strategi pemberantasan korupsi tersebut yaitu terwujudnya layanan publik dan penanganan tindak pidana korupsi yang transparan, akuntabel, dan bersih dari korupsi. Selain itu upaya menyeluruh dan sistematis bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terkait penegakan hukum yang adil dan transparan yang dimulai dari proses pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi tuntutan.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.*

F. Definisi Konseptual

1. Persepsi masyarakat adalah pendapat, pandangan, atau anggapan sekumpulan manusia terhadap suatu objek, dalam hal ini adalah Pemerintah Ponorogo pada masa kepemimpinan periode 2010-2015 dalam pemberantasan korupsi.
2. Kepemimpinana adalah sebuah proses untuk mempengaruhi perilaku orang lain melalui bimbingan, menuntun, arahan dan berjalan di depan dalam sebuah kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama.
3. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Definisi Operasional

Berdasarkan definisi konsep tersebut, maka dirumuskan suatu definisi operasional dalam penelitian. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Tanggung jawab dan peran bupati
 - a. Menentukan tujuan pelaksanaan kerja.
 - b. Melengkapi para pegawai dengan sumberdaya yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
 - c. Mengkomunikasikan pada pegawai tentang apa yang diharapkan dari mereka.

- d. Menilai pelaksanaan pekerja dan mengkomunikasikan hasilnya.
2. Pemberantasan korupsi
- a. Melakukan upaya pencegahan korupsi.
 - b. Menegakkan hukum dalam penyelesaian kasus korupsi.
 - c. Harmonisasi peraturan perundang-undangan.
 - d. Bekerjasama dengan lembaga nasional dalam pemberantasan korupsi.
 - e. Melakukan kampanye dan menanamkan pendidikan serta budaya anti korupsi.
 - f. Transparansi mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah deskriptif kuantitatif. Menurut Nawawi⁴⁹, metode deskriptif yaitu metode-metode–metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat.

Adapun penelitian kuantitatif adalah metode dengan data penelitian berupa angka-angka dan analisis yang menggunakan statistik. Metode ini disebut sebagai metode ilmiah/*scientific* karena telah memenuhi kaidah-

⁴⁹ Hadari Nawawi, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, UGM Press, hlm.64

kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis⁵⁰.

Penelitian ini berusaha memahami fenomena sosial yaitu sebuah persepsi masyarakat mengenai kepemimpinan bupati Ponorogo dalam memberantas korupsi selama masa kepemimpinannya yaitu periode 2010-2015.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang di teliti. Menurut Sugiyono sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang langsung berasal dari responden tanpa perantara pihak kedua⁵¹. Kelengkapan data yang diperoleh akan mempengaruhi kualitas penelitian. Data primer diperoleh dengan pengisian angket langsung dengan responden di lapangan.
- b. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data⁵². Data yang diperoleh tidak secara langsung dari responden, namun melalui perantara. Perantara dapat

⁵⁰ Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: CV, Alfa Beta, hlm. 11

⁵¹ Sugiyono.(2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta, Hlm 137

⁵² Ibid

diperoleh dari data dokumentasi, laporan atau terbitan suatu lembaga. Data sekunder diperoleh dengan refrensi buku-buku tentang persepsi masyarakat dalam memberantas korupsi dan juga laporan-laporan yang didokumentasikan oleh pemerintahan dan masyarakat.

4. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah sebagian wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya⁵³. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Ponorogo yang terbagi menjadi 21 kecamatan yaitu kecamatan Sampung, Jambon, Badegan, Sukorejo, Babadan, Jenangan, Ponorogo, Kauman, Simah, Mlarak, Jetis, Balong, Slahung, Bungkal, Sambit, Ngrayun, Sawoo, Ngebel, Pulung, Sooko, dan Pudak. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik⁵⁴ untuk Kabupaten Ponorogo tahun 2010. Adapun jumlah masing-masing populasi tiap kecamatan disajikan pada tabel berikut,

Tabel 1.2 Populasi penduduk tiap kecamatan di Kabupaten Ponorogo

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)
1	Sampung	35.845
2	Jambon	38.929
3	Badegan	29.082
4	Sukorejo	49.564
5	Babadan	62.615
6	Jenangan	51.508
7	Ponorogo	74.379
8	Kauman	40.015

⁵³ Sugiyono.(2006). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung : Alfabeta, Hlm 117

⁵⁴ <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site?id=3502000000&wilayah=Ponorogo>

Tabel 1.2 Populasi penduduk tiap kecamatan di Kabupaten Ponorogo

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)
9	Siman	41.655
10	Mlarak	36.138
11	Jetis	29.049.
12	Balong	41.565
13	Slahung	49.267
14	Bungkal	34.240
15	Sambit	35.566
16	Ngrayun	55.416
17	Sawoo	54.696
18	Ngebel	19.099
19	Pulung	45.993
20	Sooko	21.767
21	Pudak	8.93
	Total	855.281

Sumber: <http://ponorogokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/32>

Usman dan Akbar⁵⁵, mendefinisikan sampel penelitian adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling* atau teknik acak sederhana yaitu suatu cara pengambilan elemen dari populasi sedemikian rupa sehingga setiap elemen mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel.⁵⁶ Sampel yang menjadi responden merupakan penduduk yang sudah dikategorikan dewasa dan memahami perkembangan pemerintahan di Ponorogo, dalam penelitian ini diambil sampel dengan usia di atas 20 tahun.

⁵⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2000, *Pengantar Statistika*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 22

⁵⁶ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 137

Populasi penduduk yang akan menjadi sampel dari setiap kecamatan di Ponorogo sangat banyak sehingga diperlukan ukuran sampel agar tidak memakan waktu dan biaya sangat besar. Dalam penelitian ini jumlah sampel menggunakan rumus Slovin. Menurut Wiyono⁵⁷, metode ini digunakan untuk menentukan besar minimal sampel yang dibutuhkan jika ukuran populasi sudah diketahui. Rumus Slovin tersebut dinyatakan sebagai berikut,

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

n : ukuran sampel

N : populasi

e : nilai presisi, dalam penelitian ini diharapkan tingkat kepercayaan sebesar 95 %, sehingga nilai presisi 5 % atau 0,05

$$n = \frac{855.281}{1 + (855.281)(0,05)^2} = \frac{855.251}{1 + (855.281)(0,0025)}$$

$$n = 399,813 \approx 400$$

Jadi sampel penelitian yang akan digunakan sebesar 400 responden untuk seluruh wilayah kabupaten Ponorogo (21 Kecamatan) dan pengambilan sampel di ambil sesuai presentase banyak penduduk per kecamatan yang ada di kabupaten Ponorogo dengan pembagian jumlah 50% penduduk laki laki dan 50% penduduk perempuan sebagai berikut:

⁵⁷ Gendro Wiyono, 2011, *3 in One Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, hlm. 78

Tabel 1.3 data pembagian kuisisioner

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)	Presentase	Jumlah Kuisisioner per Kecamatan
1	Sampung	35.845	4.2%	17
2	Jambon	38.929	4.6%	18
3	Badegan	29.082	3.4%	14
4	Sukorejo	49.564	5.8%	23
5	Babadan	62.615	7.3%	29
6	Jenangan	51.508	6.0%	24
7	Ponorogo	74.379	8.7%	34
8	Kauman	40.015	4.7%	19
9	Siman	41.655	4.9%	19
10	Mlarak	36.138	4.2%	17
11	Jetis	29.049.	3.4%	14
12	Balong	41.565	4.9%	19
13	Slahung	49.267	5.8%	23
14	Bungkal	34.240	4.0%	16
15	Sambit	35.566	4.2%	17
16	Ngrayun	55.416	6.5%	26
17	Sawoo	54.696	6.4%	26
18	Ngebel	19.099	2.2%	9
19	Pulung	45.993	5.4%	22
20	Sooko	21.767	2.5%	10
21	Pudak	8.893	1.0%	4
	Total	855.281	100%	400

Disini saya untuk pengambilan *sampling* dengan cara menyebar kuisisioner atau angket secara *random* dengan sasaran 50% kepada penduduk laki-laki dan 50% kepada penduduk perempuan pada setiap kecamatan yang saya sebar kuisisioner.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian diperoleh dari informan yang dilakukan dengan cara:

a. Angket

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.⁵⁸ Angket cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar luas. Dalam penelitian ini, angket yang digunakan bersifat tertutup yang merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden dengan pilihan yang diberikan yaitu dengan *Skala Likert*. Responden yang mengisi angket yaitu masyarakat Ponorogo mengenai persepsinya terhadap kepemimpinan bupati Ponorogo dalam memberantas korupsi periode 2010-2015.

b. Wawancara

Menurut Gunawan⁵⁹ adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Metode wawancara ini digunakan untuk menggali informasi secara tidak tertulis untuk melengkapi data penelitian yang ada.

c. Dokumentasi

Menurut Riduwan⁶⁰, dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian. Metode dokumentasi ini digunakan

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 192

⁵⁹ Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013

⁶⁰ Riduwan, 2010, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung, Alfabeta, hlm. 58

untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dengan teknik sebelumnya, yaitu dengan mencatat dan atau menyalin bahan-bahan berupa gambaran umum Pemerintah Kabupaten Ponorogo meliputi profil, visi dan misi, tujuan, struktur organisasi, sarana dan prasarana, serta kegiatan-kegiatan pendukung dalam pelaksanaan penanggulangan korupsi.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa dalam penelitian ini menggunakan analisis indeks. Secara luas, indeks analisis dapat juga digunakan untuk mengukur pendapat, opini, persepsi masyarakat terhadap suatu kegiatan.⁶¹

Penelitian ini menggunakan angket tertutup untuk memperoleh data primer, serta dokumentasi dan observasi untuk memperoleh data sekunder. Angket tertutup menggunakan Skala Likert dengan Skala 5, yaitu Sangat Baik (skor 5), Baik (Skor 4), Cukup (skor 3), Buruk (skor 2) dan Sangat Buruk (skor 1).

Berdasarkan hasil survei tersebut dapat dihitung indeksnya dengan prosedur berikut:

- a. Masing-masing alternatif jawabann diberi bobot semakin besar semakin baik. Misalnya: Sangat Baik = 5, Baik = 4 dan seterusnya.
- b. Menghitung bobot masing-masing alternatif jawaban dengan mengalikan bobot dengan frekuensinya
- c. Menghitung indeks dengan membagi jumlah keseluruhan bobot alternatif jawaban dengan banyaknya jawaban

⁶¹ Suranto, 2010, *Diktat Analisis Kuantitatif*, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 44

d. Untuk menghitung indeks rata-rata dapat dilakukan dengan menjumlahkan keseluruhan angka indeks dibagi dengan banyaknya indikator yang digunakan.⁶²

Untuk mengetahui indeks tersebut baik atau buruk maka ditentukan kriterianya terlebih dahulu yaitu sesuai Skala Likert di atas. Interval kelas kategori dihitung dengan rumus = Nilai tertinggi- nilai terendah/banyak kriteria.⁶³ Kategori hasil perhitungan interval sebagai berikut,

$$\frac{5-1}{5} = 0,8$$

Berdasarkan interval tersebut maka kelas interval (kategori) dari jawaban responden dapat diketahui sebagai berikut:

- a. 4,21 – 5,00 = termasuk kategori sangat baik
- b. 3,41 – 4,20 = termasuk kategori baik
- c. 2,61 – 3,40 = termasuk kategori cukup
- d. 1,81 – 2,60 = termasuk kategori buruk
- e. 1,00 – 1,80 = termasuk kategori sangat buruk

I. Kerangka Skripsi

Penelitian ini dibagi menjadi 5 bab yang dirinci sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan kerangka skripsi.

⁶² *Ibid.*, hlm. 45

⁶³ *Ibid.*, hlm. 46

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab II dalam penelitian ini dijelaskan mengenai gambaran umum mengenai lokasi penelitian termasuk Pemerintahan Bupati Ponorogo 2010-2015 meliputi profil, visi dan misi, struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab setiap divisi.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian yaitu persepsi masyarakat mengenai kepemimpinan Kepala Bupati periode 2010-2015 dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo tahun 2010-2015.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.